

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena

Jalan Hom-Hom Wamena 99511 096932586

lapaswamena.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena

Layanan Integrasi

No. SK :

Persyaratan

1. WBP yang telah menjalani masa pidana melewati 1/2 dan 2/3;
2. WBP yang diusulkan memenuhi syarat administrasi kelengkapan berkas penahanan;
3. WBP yang diusul mengikuti proses pembinaan dengan nilai yang baik;
4. WBP yang diusul memiliki Nilai Pembinaan Kepribadian, Nilai Pembinaan Kemandirian, Nilai Sikap, dan Nilai Mental yang memenuhi syarat (Sangat baik dan Baik).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Registrasi melakukan pendataan Narapidana yang hampir mendekati 2/3 masa pidananya;
2. Melengkapi Berkas Administrasi
3. Pemanggilan Penjamin WBP untuk melengkapi Berkas Administrasi
4. Melakukan pengambilan Litmas oleh Bapas (Balai Pemasyarakatan)
5. Berkas yang sudah lengkap diusulkan Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan)
6. Upload dokumen berkas administrasi di SDP (Sistem Database Pemasyarakatan)
7. Kirim/Terima Data dan Dokumen (Konsolidasi) di SDP (Sistem Database Pemasyarakatan)
8. Pencetakan SK (Surat Keputusan)
9. Pengurusan pembebasan WBP sesuai tanggal di SK

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Integrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena

Jalan Hom-Hom Wamena 99511 096932586

lapaswamena.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena

Pengaduan Layanan

Layanan Integrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan selama ± 3 Bulan